



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE FAHDIANSYAH PGL ANDRE BIN SAFAR**;
2. Tempat lahir : Padang Lawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Kenanga Kelurahan Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang berkantor di Jalan Singa Harau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 83/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE FAHDIANSYAH Pgl. ANDRE BIN SAFAR** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE FAHDIANSYAH Pgl. ANDRE BIN SAFAR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip warna bening dengan berat 0,70 gr (nol koma tujuh puluh gram);
 - 1 (satu) kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9123PK665612 dan nomor mesin JM91E2663668.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ANDRE FAHDIANSYAH pgl ANDRE bin SAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE FAHDIANSYAH pgl ANDRE bin SAFAR dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9123PK665612 dan nomor mesin JM91E2663668 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa ingin membantu ibunya untuk mencari nafkah dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-42/PYKBH/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR bersama-sama dengan saksi REKA PUTRI Pgl REKA Binti DAMANHURI (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI di Simpang Tiga Kenanga Kel. Desa Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **melakukan percobaan atau permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas permintaan terdakwa kepada Pgl. LELI yakni untuk memberikan nomor HP terdakwa kepada Pgl. RENO, maka pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pgl. RENO yang menanyakan tentang keinginan terdakwa untuk bekerja dengan Pgl. RENO menjual sabu, setelah terdakwa membenarkan hal dimaksud lalu Pgl. RENO meminta terdakwa untuk menjemput sabu ke Padang dengan terlebih dahulu mengirim uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) kemudian bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, lalu saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI meminta Pgl. WAHYU melalui telpon

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. WAHYU datang ke rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, selanjutnya saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI meminjam uang kepada Pgl. WAHYU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit bank, setelah Pgl. WAHYU menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, lalu Pgl. WAHYU pergi dari tempat itu untuk membeli makanan untuk berbuka puasa, selanjutnya saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI menyerahkan uang dimaksud kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Pgl. RENO melalui telpon bahwa uang dimaksud sudah ada, lalu atas permintaan Pgl. RENO, terdakwa mengirimkan uang dimaksud kepada Pgl. RENO melalui aplikasi OVO an. Muhammad Nur Hidayat.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memberitahu saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI melalui telpon bahwa terdakwa berangkat ke Padang, lalu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru Hitam tanpa nomor polisi dan sampai di Kota Padang sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa langsung menelpon Pgl. RENO, lalu terdakwa diminta Pgl. RENO untuk menunggu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa diminta Pgl. RENO melalui telpon untuk pergi ke daerah Pegambiran dan memberitahukan bahwa akan ada orang yang menelpon terdakwa ketika terdakwa sampai di Pegambiran, sesampai terdakwa di daerah Pegambiran terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang meminta terdakwa untuk mengambil Sabu di dalam kotak rokok Surya di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan, setelah terdakwa ambil terdakwa membuka kotak rokok dimaksud dan melihat ada 3 paket sedang Sabu lalu terdakwa menyimpan Sabu dimaksud di dalam saku celana terdakwa dan langsung pergi dari tempat itu.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota dan bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI terdakwa menyerahkan 2 paket sedang Sabu kepada saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 paket sedang terdakwa bawa ke rumah terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menjual 2 paket Sabu seharga Rp. 1.500.000,- kepada Pgl JON (DPO) dan atas permintaan RENO, terdakwa kembali mengirimkan uang dimaksud kepada Pgl. RENO melalui aplikasi OVO an. Muhammad Nur Hidayat.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI ditelpon seseorang (informan Polisi) yang memesan Sabu seharga Rp. 2.000.000,-, dan disanggupi oleh saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan di Jorong Mungka Tengah, lalu sekira pukul 09.27 Wib saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI melalui telpon meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, setelah terdakwa sampai di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, terdakwa diminta oleh saksi saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI untuk menyerahkan 2 paket Sabu kepada pembeli di pinggir Jalan Raya Mungka Nagari Mungka Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota, kemudian terdakwa pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru Hitam tanpa nomor polisi sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa mendatangi pembeli Sabu dimaksud terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashboard depan sepeda motor yang terdakwa kendarai, 1 paket sedang Sabu di saku depan sebelah kiri celana Jeans biru yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446 selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan pula penangkapan terhadap saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak Happydent warna putih di dalam dompet kain warna ping biru di lantai kamar rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 :

- Barang bukti yang disita dari ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR, adalah berupa:

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 1,76 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).

❖ 1 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,70 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).

- Barang bukti yang disita dari. REKA PUTRI Pgl REKA Bin DAMANHURI, adalah berupa:

❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 4,77 gram (disisihkan : 0,28 gram untuk pemeriksaan Labfor, 4,49 gram untuk pembuktian di persidangan).

Berat total seluruh barang bukti : 7,23 gram.

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 28 Maret 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0228 an. ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR Dkk., pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR bersama-sama dengan saksi REKA PUTRI Pgl REKA Binti DAMANHURI (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI di

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Kenanga Kel. Desa Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas permintaan terdakwa kepada Pgl. LELI yakni untuk memberikan nomor HP terdakwa kepada Pgl. RENO, maka pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pgl. RENO yang menanyakan tentang keinginan terdakwa untuk bekerja dengan Pgl. RENO menjual sabu, setelah terdakwa membenarkan hal dimaksud lalu Pgl. RENO meminta terdakwa untuk menjemput sabu ke Padang dengan terlebih dahulu mengirim uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) kemudian bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, lalu saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI meminta Pgl. WAHYU melalui telpon untuk datang ke rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. WAHYU datang ke rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, selanjutnya saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI meminjam uang kepada Pgl. WAHYU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit bank, setelah Pgl. WAHYU menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, lalu Pgl. WAHYU pergi dari tempat itu untuk membeli makanan untuk berbuka puasa, selanjutnya saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI menyerahkan uang dimaksud kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Pgl. RENO melalui telpon bahwa uang dimaksud sudah ada, lalu atas permintaan Pgl. RENO, terdakwa mengirimkan uang dimaksud kepada Pgl. RENO melalui aplikasi OVO an. Muhammad Nur Hidayat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memberitahu saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI melalui telpon bahwa terdakwa berangkat ke Padang, lalu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kel.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru Hitam tanpa nomor polisi dan sampai di Kota Padang sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa langsung menelpon Pgl. RENO, lalu terdakwa diminta Pgl. RENO untuk menunggu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa diminta Pgl. RENO melalui telpon untuk pergi ke daerah Pegambiran dan memberitahukan bahwa akan ada orang yang menelpon terdakwa ketika terdakwa sampai di Pegambiran, sesampai terdakwa di daerah Pegambiran terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang meminta terdakwa untuk mengambil Sabu di dalam kotak rokok Surya di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan, setelah terdakwa ambil terdakwa membuka kotak rokok dimaksud dan melihat ada 3 paket sedang Sabu lalu terdakwa menyimpan Sabu dimaksud di dalam saku celana terdakwa dan langsung pergi dari tempat itu.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di Simpang Tiga Kenanga Kel. Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota dan bertempat di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI terdakwa menyerahkan 2 paket sedang Sabu kepada saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI sedangkan 1 paket sedang terdakwa bawa ke rumah terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menjual 2 paket Sabu seharga Rp. 1.500.000,- kepada Pgl JON (DPO) dan atas permintaan RENO, terdakwa kembali mengirimkan uang dimaksud kepada Pgl. RENO melalui aplikasi OVO an. Muhammad Nur Hidayat.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI ditelpon seseorang (informan Polisi) yang memesan Sabu seharga Rp. 2.000.000,-, dan disanggupi oleh saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan di Jorong Mungka Tengah, lalu sekira pukul 09.27 Wib saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI melalui telpon meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, setelah terdakwa sampai di rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI, terdakwa diminta oleh saksi saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI untuk menyerahkan 2 paket Sabu kepada pembeli di pinggir Jalan Raya Mungka Nagari Mungka Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota, kemudian terdakwa pergi ke tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tanpa nomor polisi sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa mendatangi pembeli Sabu dimaksud terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashboard depan sepeda motor yang terdakwa kendarai, 1 paket sedang Sabu di saku depan sebelah kiri celana Jeans biru yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446 selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan pula penangkapan terhadap saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI dan disita barang bukti berupa 1 paket sedang Sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak Happydent warna putih di dalam dompet kain warna ping biru di lantai kamar rumah saksi REKA PUTRI Pgl. REKA Binti DAMANHURI.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 :

Barang bukti yang disita dari ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAFAR, adalah berupa:

- ❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 1,76 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).
- ❖ 1 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,70 gram (disisihkan : 0,15 gram untuk pemeriksaan Labfor, 2,31 gram untuk pembuktian di persidangan).

Barang bukti yang disita dari. REKA PUTRI Pgl REKA Bin DAMANHURI, adalah berupa:

- ❖ 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 4,77 gram (disisihkan : 0,28 gram untuk pemeriksaan Labfor, 4,49 gram untuk pembuktian di persidangan).

Berat total seluruh barang bukti : 7,23 gram.

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 28 Maret 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0228 an. ANDRE FAHDIANSYAH Pgl ANDRE Bin

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFAR Dkk., pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ulil Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Fahdiansyah terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di warung tempat Saksi jualan dan Saksi mendengar suara ribut-ribut di jalan lalu Saksi melihat seorang laki-laki ditangkap;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menerangkan dari Polda Sumbar dan sedang melakukan penangkapan lalu diperlihatkan barang bukti yang disita dari laki-laki tersebut yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu disita 1 (satu) unit handphone warna biru beserta simcard yang ditemukan pada Terdakwa;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Julez Andamori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan polisi lainnya terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan ditangkapnya seseorang di Payakumbuh terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu diperoleh informasi bahwasanya di daerah Mungka terdapat seseorang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu lalu Saksi dan tim menghubungi Saksi Reka Putri dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu (*undercover buy*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian disepakati transaksi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di pinggir jalan raya Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengakuannya Terdakwa disuruh oleh Saksi Reka Putri untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kemudian 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Reka Putri di rumah nya karena rumah Saksi Reka Putri juga telah diketahui berdasarkan informasi dari seseorang yang telah ditangkap di daerah Payakumbuh;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang sendirian di atas sepeda motor menunggu salah satu petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening masing-masing paket ditemukan 1 (satu) paket sedang

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor bagian depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone warna biru beserta simcard dengan nomor 081275747446 ditemukan didalam saku celana jeans biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan petugas kepolisian lain mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dan belum membukanya lalu ada masyarakat yang sedang berjualan di warungnya dan Saksi meminta untuk menyaksikan pada saat Saksi membuka barang-barang yang ditemukan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Reka Putri merupakan satu kesatuan dan milik mereka berdua yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di Padang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Reka Putri mendapatkan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Reka Putri, narkoba jenis sabu sebagian ada yang mereka gunakan dan lainnya mereka jual;

- Bahwa handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 081275747446 dan nomor IMEI 864577054376456 adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif kemudian Saksi menyerahkannya ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nofri Fendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan ditangkapnya seseorang di Payakumbuh terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu diperoleh informasi bahwasanya di daerah Mungka terdapat seseorang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu lalu Saksi dan tim menghubungi Saksi Reka Putri dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu (*undercover buy*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian disepakati transaksi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di pinggir jalan raya Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengakuannya Terdakwa disuruh oleh Saksi Reka Putri untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kemudian 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Reka Putri di rumah nya karena rumah Saksi Reka Putri juga telah diketahui berdasarkan informasi dari seseorang yang telah ditangkap di daerah Payakumbuh;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang sendirian di atas sepeda motor menunggu salah satu petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening masing-masing paket ditemukan 1 (satu) paket sedang dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor bagian depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone warna biru beserta simcard dengan nomor 081275747446 ditemukan didalam saku celana jeans biru bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan petugas kepolisian lain mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dan belum membukanya lalu ada masyarakat yang

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjualan di warungnya dan Saksi meminta untuk menyaksikan pada saat Saksi membuka barang-barang yang ditemukan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Reka Putri merupakan satu kesatuan dan milik mereka berdua yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di Padang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Reka Putri mendapatkan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Reka Putri, narkoba jenis sabu sebagian ada yang mereka gunakan dan lainnya mereka jual;
- Bahwa handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 081275747446 dan nomor IMEI 864577054376456 adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif kemudian Saksi menyerahkannya ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Carry Topik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ulil Amri;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Ulil Amri dilakukan melalui handphone lalu keesokan harinya diminta tanda tangan Saksi Ulil Amri ke sebuah warung bakso dekat rumah Saksi Ulil Amri dikarenakan Saksi Ulil Amri meminta untuk tidak datang ke rumahnya;
- Bahwa saat menandatangani BAP yang sudah dibuat Saksi Ulil Amri mengatakan ada gangguan dengan matanya dan Saksi Ulil Amri tidak membawa kacamata lalu BAP dibacakan kepada Saksi Ulil Amri kemudian ditandatangani;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa akan tetapi hasil pemeriksaan tidak dilampirkan di berkas perkara;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ulil Amri;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Ulil Amri dilakukan melalui handphone lalu keesokan harinya diminta tanda tangan Saksi Ulil Amri ke sebuah warung bakso dekat rumah Saksi Ulil Amri dikarenakan Saksi Ulil Amri meminta untuk tidak datang ke rumahnya;
- Bahwa saat menandatangani BAP yang sudah dibuat Saksi Ulil Amri mengatakan ada gangguan dengan matanya dan Saksi Ulil Amri tidak membawa kacamata lalu BAP dibacakan kepada Saksi Ulil Amri kemudian ditandatangani;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa akan tetapi hasil pemeriksaan tidak dilampirkan di berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Reka Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Saksi dan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan simcard nomor 083867003125 milik Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas kasur;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian Terdakwa dapatkan setelah diterima dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan memberikan uang panjar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Pgl. Reno di Pengambiran Kota Padang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan Saksi jual lagi dan sebagian sudah ada digunakan Saksi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut awalnya satu kesatuan dengan yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dijemput Terdakwa ke Pengambiran Padang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan ada seseorang yang memberikan narkoba jenis sabu dengan uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi meminjam uang Pgl. Wahyu kemudian setelah uang diterima, Saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan akan pergi ke Padang menjemput narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu sesaat setelah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ternyata yang memesan merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa Pgl. Wahyu tidak mengetahui uang yang Saksi pinjam untuk membeli narkoba jenis sabu melainkan untuk membayar angsuran kredit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Reka Putri Pgl. Reka terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak di tempat yang sama dengan Saksi Reka Putri dan Saksi Reka Putri ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB di sebuah rumah di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Reka Putri juga ditangkap dikarenakan setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Reka Putri dan saat di dalam mobil Terdakwa melihat Saksi Reka Putri juga sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di pinggir jalan tersebut, Terdakwa berencana mengantarkan narkoba jenis sabu atas permintaan Saksi Reka Putri lalu datang polisi dan memegang Terdakwa dan menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan saat itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone warna biru beserta simcard nomor 081275747446;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Reka Putri ditangkap barulah diketahui pada Saksi Reka Putri ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam kotak happydent warna putih yang ditemukan di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard nomor 083867003125 yang ditemukan dalam kamar tepatnya di atas kasur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ada dalam dashbor sepeda motor adalah milik Saksi Reka Putri yang rencananya akan Terdakwa antarkan kepada pembeli atas permintaan Saksi Reka Putri karena ada orang yang

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Saksi Reka Putri awalnya merupakan satu kesatuan yaitu narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pgl. Reno di daerah Pegambiran Kota Padang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Reno untuk menjemput narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengirim uang panjar lalu Terdakwa memberitahu Saksi Reka Putri kemudian Saksi Reka Putri meminjam uang temannya lalu uang tersebut dikirim melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Reno dan mengatakan akan berangkat ke Padang menggunakan sepeda motor mio J biru hitam tanpa nopol dan setibanya di Padang Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu di Pengambiran dengan cara dipandu melalui telepon oleh Pgl. Reno yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik di dalam kotak rokok surya;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi Reka Putri di Simpang Tiga Kenanga dan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Saksi Reka Putri dan mengatakan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dan bawa pulang ke rumah Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada pagi hari Minggu tersebut, Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa transfer ke Pgl. Reno melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Saksi Reka Putri menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji bertemu di pinggir jalan raya Mungka lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Reka Putri untuk mengambil narkoba jenis sabu dan

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya kepada seseorang ke lokasi tersebut dan ternyata orang tersebut petugas kepolisian yang menyamar dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Pgl. Reno sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Reka Putri tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram), 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip warna bening dengan berat 0,70 gr (nol koma tujuh puluh gram), 1 (satu) kotak rokok merk HD, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9123PK665612 dan nomor mesin JM91E2663668;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berkas perkara dari Ditresnarkoba Polda Sumbar Nomor Pol : BP/89/IV/2024/Ditresnarkoba tanggal 25 April 2024;
2. Daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan berat narkoba golongan I jenis sabu seberat 7,23 gram (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB : LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI,Apt., MM Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Fahdiansyah dan pada hari itu juga sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Reka Putri;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan saat itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone warna biru beserta simcard nomor 081275747446 dan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Ulil Amri;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Reka Putri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan simcard nomor 083867003125 milik Saksi Reka Putri di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan penangkapan dan penggeledahan kamar Saksi Reka Putri disaksikan oleh Saksi Andri Welki;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Reno untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengirim uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahu Saksi Reka Putri kemudian Saksi Reka Putri meminjam uang Pgl. Wahyu kemudian setelah uang diterima, Saksi Reka Putri serahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Reno dan mengatakan akan berangkat ke Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Reka Putri dan mengatakan akan pergi ke Padang menjemput narkotika jenis sabu tersebut lalu setibanya di Padang Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu di Pengambiran dengan cara dipandu melalui telepon oleh Pgl. Reno yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik di dalam kotak rokok surya;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Reka Putri di Simpang Tiga Kenanga dan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Saksi Reka Putri dan mengatakan harga narkotika jenis sabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dan bawa pulang ke rumah Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu pada pagi hari Minggu tersebut, Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer ke Pgl. Reno melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Saksi Reka Putri menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya datang ke

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Reka Putri untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Reka Putri dan Saksi Reka Putri menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka kemudian Terdakwa ditangkap Saksi Julez Andamori dan Saksi Nofri Fendi serta petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ternyata yang memesan merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Reka Putri tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima";
4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
5. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Andre Fahdiansyah Pgl Andre Bin Safar sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- b. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Fahdiansyah dan pada hari itu juga sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Reka Putri. Dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Sedangkan dari penangkapan Saksi Reka Putri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Reka Putri, baik Terdakwa maupun Saksi Reka Putri tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Fahdiansyah dan pada hari itu juga sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Reka Putri. Saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD di dashbor depan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan saat itu polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone warna biru beserta simcard nomor 081275747446 dan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Ulil Amri. Sedangkan saat penangkapan terhadap Saksi Reka Putri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan simcard nomor 083867003125 milik Saksi Reka Putri di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan penangkapan dan penggeledahan kamar Saksi Reka Putri disaksikan oleh Saksi Andri Welki. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Reno untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengirim uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahu Saksi Reka Putri kemudian Saksi Reka Putri meminjam uang Pgl. Wahyu kemudian setelah uang diterima, Saksi Reka Putri serahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Reno dan mengatakan akan berangkat ke Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa nopol dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Reka Putri dan mengatakan akan pergi ke Padang menjemput narkotika jenis sabu tersebut lalu setibanya di Padang Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu di Pengambilan dengan cara dipandu melalui telepon oleh

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Reno yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik di dalam kotak rokok surya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Reka Putri di Simpang Tiga Kenanga dan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Saksi Reka Putri dan mengatakan harga narkoba jenis sabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dan bawa pulang ke rumah Terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu pada pagi hari Minggu tersebut, Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer ke Pgl. Reno melalui OVO atas nama Muhammad Nur Hidayat oleh Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.27 WIB Saksi Reka Putri menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah Saksi Reka Putri untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang telah menunggu di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Reka Putri dan Saksi Reka Putri menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka kemudian Terdakwa ditangkap Saksi Julez Andamori dan Saksi Nofri Fendi serta petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ternyata yang memesan merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Reno yang memberitahukan adanya narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reka Putri memerlukan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Reka Putri meminjam uang Pgl. Wahyu dan uang tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Pgl. Reno melalui OVO. Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu ke Padang dan mengantarkannya ke rumah Saksi Reka Putri. Beberapa hari kemudian Saksi Reka Putri menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan raya Mungka karena ada yang memesan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa ditangkap dikarenakan yang memesan adalah anggota kepolisian. Dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa berperan dalam mengantarkan narkoba jenis sabu atas suruhan dari Saksi Reka Putri sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai penghubung atau menjadi perantara dalam jual beli yang dilakukan tanpa hak

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penimbangan terhadap suatu barang dan juga uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak happydent warna putih di dalam dompet kain warna pink biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibalut tisu dalam kotak rokok HD dan 1 (satu) paket di dalam saku celana jeans warna biru telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan daftar taksiran barang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Area Padang No. 177/III/023100/2024 tanggal 22 Maret 2024 diperoleh berat 7,23 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0228 tanggal 28 Maret 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Fahdiansyah dan pada hari itu juga sekira pukul 11.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reka Putri Pgl Reka Binti Damanhuri terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Reka Putri. Awalnya Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Reno yang memberitahukan adanya narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reka Putri memerlukan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Reka Putri meminjam uang Pgl. Wahyu dan uang tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Pgl. Reno melalui OVO. Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu ke Padang dan mengantarkannya ke rumah Saksi Reka Putri. Beberapa hari kemudian Saksi Reka Putri menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan raya Mungka karena ada yang memesan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa ditangkap dikarenakan yang memesan adalah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mau untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Padang dan mengantarkannya ke rumah Saksi Reka Putri dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu ketika disuruh oleh Saksi Reka Putri ke pinggir jalan raya Mungka memperlihatkan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Reka Putri untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dan lebih tepat adalah Pasal 112 ayat (2) jo Pasal

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas. Meskipun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi akan tetapi Terdakwa mengakui menjemput narkotika jenis sabu ke Padang dan mengantarkannya ke rumah Saksi Reka Putri dan Terdakwa juga mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu ke pinggir jalan raya Mungka atas suruhan dari Saksi Reka Putri akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat diserahkan kepada pembeli dikarenakan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Hal ini menunjukkan keterlibatan Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli sehingga tidak hanya sekedar menguasai maupun memiliki narkotika jenis sabu dan oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,70 gr (nol koma tujuh puluh gram), 1 (satu) kotak rokok merk HD, 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446 dan nomor IMEI 864577054376456 yang telah digunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna biru hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM9123PK665612 dan nomor mesin JM91E2663668 yang telah digunakan untuk transportasi menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu serta tempat penyimpanan narkotika jenis sabu saat penangkapan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa suatu pidana dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Fahdiansyah Pgl Andre Bin Safar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,76 gr (satu koma tujuh puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,70 gr (nol koma tujuh puluh gram);
 - 1 (satu) kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru beserta sim card dengan nomor 081275747446 dan nomor IMEI 864577054376456;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna biru hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM9123PK665612 dan nomor mesin JM91E2663668;

Dirampas untuk Negara

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tjp